

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana simpanan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sisi lain, bank syariah adalah badan usaha yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (Marimin & Romdhoni, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari setiap 100 penduduk hanya sekitar sembilan orang yang sudah memahami keuangan syariah, sehingga literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada 8,93 persen (Alhusain, 2021). Untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan menjadi pesat serta memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis, maka perusahaan dapat menggunakan langkah *merger*. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), penggabungan perseroan (*merger*) didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang

telah ada, yang berakibat aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir.

Pertimbangan pemerintah untuk melakukan *merger* perusahaan memperhatikan tiga aspek. Pertama, aspek kesehatan dan keamanan. Perusahaan diharapkan menjadi sehat dan aman setelah dilakukannya *merger*. Jika perusahaan sebelum *merger* ada yang tidak sehat, maka hal tersebut diupayakan agar tidak berefek ke perusahaan hasil *merger*. Kedua, aspek kompetisi dan konsentrasi. *Merger* perusahaan tidak boleh menjadikan bisnis dalam industri terkonsentrasi karena tidak bisa mendorong efisiensi di dalam bisnis tersebut. Ketiga, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dari dilakukannya *merger* perusahaan (Prihartono, 2018).

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. resmi disahkan. Bank ini merupakan hasil *merger* dari 3 (tiga) bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Pertimbangan pemerintah untuk proses *merger* ketiga bank syariah BUMN tersebut, antara lain karena penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, dengan adanya *merger* tersebut dapat membuktikan bahwa negara dengan mayoritas muslim memiliki bank syariah yang kuat secara fundamental (Wareza, 2021).

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per November tahun 2020, hanya sebesar 3,97 persen total aset perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari total aset bank umum. Sedangkan nilai pembiayaan syariah BUS dan UUS sebesar 2,49 persen dari total pembiayaan bank umum. Pada tahun 2016 tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 11,1 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 9,10 persen. Untuk perbankan konvensional, pada tahun 2016 tingkat inklusinya sebesar 65,6 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 75,28 persen (Alhusain, 2021). Berdasarkan data tersebut terjadi perlambatan pada kinerja perbankan syariah yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan aset dan nilai pembiayaan yang diberikan. Rasio modal dan kinerja pembiayaan berkaitan erat terhadap sumber pendapatan bank syariah. Apabila modal dan pembiayaan bank syariah bermasalah, kinerja perbankan syariah akan menurun (Syafriada & Aminah, 2015).

Salah satu masalah perbankan syariah pada menurunnya tingkat inklusi keuangan syariah yaitu inklusivitas atau akses keuangan oleh masyarakat. Inklusivitas keuangan masyarakat dapat digambarkan dengan jumlah kantor layanan perbankan. Dengan dilakukannya *merger* tiga bank syariah BUMN menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. ini, diharapkan dapat mendorong tingkat inklusi perbankan syariah karena telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia yang akan mempermudah akses keuangan nasabah (Ahyar, 2019).

Pertumbuhan bank syariah kini melambat selama pandemi corona virus 2019 (covid-19). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan bank konvensional pertumbuhan bank syariah lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pinjaman yang diterima (PYD) di bank syariah per Mei tahun 2020 sebesar 10,14 persen *year to date* (YTD), aset tumbuh sebesar 9,35 persen YTD dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,24 persen YTD (Lidyana, 2020). Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, secara tahunan aset perbankan syariah tumbuh sebesar 10,97 persen, dana pihak ketiga (DPK) 11,56 persen, dan pembiayaan sebesar 9,42 persen. Sedangkan, pada bank konvensional aset hanya tumbuh 7,7 persen, dana pihak ketiga 11,49 persen, dan pembiayaan 0,55 persen. Hal ini berarti industri perbankan syariah memiliki posisi yang cukup stabil, sehingga kinerja perbankan syariah yang masih melaju positif dapat mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang berkualitas baik (Elena, 2020).

Menurut publikasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada *website* resminya, pemerintah sudah merencanakan *merger* ketiga bank syariah BUMN tersebut sejak tahun 2015 dan telah diwujudkan pada tahun 2021 dengan perencanaan yang matang. Bank tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan baru perekonomian Indonesia yang menerapkan prinsip *financial justice* dan *stability in investment*. *Merger* PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah yang secara jangka panjang juga akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Urgensi dilakukannya *merger* ini agar perbankan

syariah menjadi lebih inovatif, bermanfaat, dan lebih kuat sehingga dapat menjadi motor pembangunan Indonesia dengan bekal potensi pasar syariah yang masih sangat besar sehingga tidak akan kalah bersaing dengan bank konvensional.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. tidak lepas dari usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menghasilkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Perlu adanya penilaian kinerja keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya. Kinerja keuangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Perubahan pertumbuhan perusahaan sebelum dan setelah *merger* dapat dilihat dari kinerja keuangannya yang dilakukan dengan analisis rasio keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan syariah adalah gambaran dari aktivitas ekonomi perusahaan yang perkembangannya diukur dengan analisis terhadap data-data dalam laporan keuangan pada periode tertentu (Irawati & Mustikowati, 2012). Penilaian kinerja keuangan didasarkan atas beberapa indikator seperti tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas (Munawir, 2010).

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. memiliki total aset Rp214,6 triliun dengan komposisi saham PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yakni sebesar 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebesar 25,0%, dan yang memegang saham terkecil sebesar 17,4% adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/30/DPNP/2011, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur

tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Aset yang besar yang telah dimiliki oleh PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. tersebut akan dapat meningkatkan profitabilitas, dimana profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *Non Performing Financing (NPF)*, biaya operasional, dan pendapatan operasional serta nilai tukar. Berdasarkan data laporan keuangan ketiga bank BUMN yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2017-2020 menunjukkan bahwa profitabilitas ketiga bank tersebut sebelum *merger* sangat bagus, tetapi untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk. terdapat kendala dalam hal pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan tingginya tingkat *Non Performing Financing (NPF)* sehingga menyebabkan kinerja bank tersebut menurun (Porwati *et al.*, 2021). Oleh karena itu, akhirnya pemerintah yang sudah merencanakan untuk melakukan *merger* PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sejak tahun 2015 mewujudkan pada awal Februari tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui komparatif kinerja keuangan ketiga bank syariah BUMN yaitu PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum dan setelah *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data yang digunakan adalah laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba) PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pada Triwulan I sampai III tahun 2020 serta PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada Triwulan I sampai III tahun 2021.
- b. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang ditinjau dari aspek keuangan yang meliputi:
 - 1) Rasio Likuiditas
 - a) Rasio lancar
 - b) Rasio cepat
 - c) Rasio kas
 - 2) Rasio Solvabilitas
 - a) *Debt to Asset Ratio* (DAR)
 - b) *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - 3) Rasio Profitabilitas
 - a) Margin laba bersih (*net profit margin*)
 - b) *Return on Investment* (ROI)
 - c) *Return on Equity* (ROE)
 - 4) Rasio Aktivitas
 - a) Perputaran piutang (*receivable turn over*)
 - b) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada Triwulan I sampai III tahun 2020?
- b. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah setelah *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada Triwulan I sampai III tahun 2021?
- c. Bagaimana komparatif pertumbuhan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum dan setelah *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada Triwulan I sampai III tahun 2020.

- b. Untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah setelah *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. pada Triwulan I sampai III tahun 2021.
- c. Untuk menganalisis komparatif kinerja PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum dan setelah *merger* menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam memberikan pengetahuan mengenai kinerja keuangan bank syariah.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan mengenai kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan.